



**PENETAPAN**  
**Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

**LISDA KARMAINIS**

Tempat dan tanggal Lahir : Tanjung Kemuning, 31 Desember 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, Alamat : Jalan Kapten tendean Rt/Rw.002/001, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 27 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl tertanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak Syafrizal dan Ibu Eni Mursida;

Halaman 1 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 921/04/IST/BS/2001/1996 tanggal; 9 April 2001 yang dikeluarkan Dinas catatan sipil kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertera tempat lahir adalah Tanjung Kemuning Kec. Kaur utara Kab. Bkl Selatan;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah, KK, KTP, tercantum tempat lahir adalah Bengkulu;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu Tanjung Kemuning Kec. Kaur utara Kab. Bkl Selatan menjadi Bengkulu;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/penetapan tempat lahir pemohon ini di pengadilan negeri Kota Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan tempat lahir pemohon tersebut sangat diperlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenaan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu dari tempat Tanjung Kemuning Kec. Kaur utara Kab. Bkl Selatan menjadi Bengkulu.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai peruban/perbaikan tempat lahir pemohon tersebut paling

Halaman 2 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl



lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran pemohon

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya hanya ada perbaikan yang cukup direfoil oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771027012960006 atas nama **LISDA KARMAINIS** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771022608090006 atas nama Kepala Keluarga **SYAFRIZAL**, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/24/Kms/9/VIII/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sei Tarab Kabupaten Tanah Datar yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-43
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **LISDA KARMAINIS** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **LISDA KARMAINIS** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Atas atas nama **LISDA KARMAINIS** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:



1. SAKSI SAFNIYETI di  
bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai Kakak) Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon di Tanjung Kemuning Kec. Kaur Utara Kab. Bkl. Selatan;
- Bahwa dalam Dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Ijazah dan tercantum tempat lahir Pemohon tertulis Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai **perbaikan tempat lahir** Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari Tanjung Kemuning Kec. Kaur Utara Kab. Bkl. Selatan menjadi **BENGKULU**;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mengetahui ada kesalahan tempat lahir Pemohon pada saat akan memasukkan anaknya ke sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. SAKSI FITRI  
RAHMADANY di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai Kakak) Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon di Tanjung Kemuning Kec. Kaur Utara Kab. Bkl. Selatan;
- Bahwa dalam Dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Ijazah dan tercantum tempat lahir Pemohon tertulis Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai **perbaikan tempat lahir** Pemohon yang



tertulis di Akta Kelahirannya dari Tanjung Kemuning Kec. Kaur Utara  
Kab. Bkl. Selatan menjadi **BENGKULU**;

- Bahwa menurut saksi, Pemohon mengetahui ada kesalahan tempat lahir Pemohon pada saat akan memasukkan anaknya ke sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki tempat lahir.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon yang bernama **LISDA KARMAINIS** (bukti surat bertanda P-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juni 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Kapten tendean Rt/Rw.002/001, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.



Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **" Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran yaitu tempat lahir dari Tanjung Kemuning Kec. Kaur Utara Kab. Bkl. Selatan menjadi BENGKULU";**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran merupakan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 yang berbunyi : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran No. 921/04/IST/BS/2001/1996 tanggal 9 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula tertulis tempat lahir Pemohon di **Tanjung Kemuning Kec. Kaur Utara Kab. Bkl. Selatan**





**menjadi BENGKULU** untuk menyamakan dokumen yang dimiliki Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan tempat lahir Pemohon dari **Tanjung Kemuning Kec. Kaur Utara Kab. Bkl. Selatan menjadi BENGKULU** dalam akta kelahirannya, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pertama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon”**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran Nomor : 921/04/IST/BS/2001/1996 yaitu tempat lahir Pemohon dari **Tanjung Kemuning Kec. Kaur Utara Kab. Bkl. Selatan menjadi BENGKULU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh ARIFIN SANI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A.WIBISONO, S.Sos** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

## PANITERA PENGGANTI

dto

**A.WIBISONO, S.Sos**

## HAKIM

dto

**ARIFIN SANI, SH**

### Perincian Biaya Sebagai Berikut:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-

**Jumlah : Rp.166.000,-**

**Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiah**

Bengkulu, 9 Juli 2019

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Sebanyak 9(sembilan) lembar diberikan kepada **PEMOHON**  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu  
An. Panitera  
Koordinator PTSP,

**A. WIBISONO, S.Sos**

NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 9 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl